

KONSEP *ISTIṬĀ'AH* DALAM AL-QUR'AN PADA IBADAH HAJI

Ahmad Bahrin Nada
UIN Antasari Banjarmasin
Email: bahriahmad10@gmail.com

Abstrack

Worship to Allah is an obligation for each individual as proof of obedience to the creator, with the existence of the Islamic *shari'a* the religious community has been arranged in such a way that in performing their worship to God optimally and in accordance with their capacities. So that in the guidance of the Islamic religion the context of *istiṭā'ah* becomes a matter that needs to be considered and applied, as Islam is a flexible religion towards its followers. The concept of *istiṭā'ah* is the basic foundation for the application of Islamic *shari'a*, especially in the Hajj, so that Muslims who are not yet classified as *istiṭā'ah* are not obliged to go on Hajj and are not recommended to try in various ways to be able to perform the Hajj. so that with the concept of *istiṭā'ah* if it is implemented by the Indonesian government in a complex way to implement current study regulations, it will greatly minimize the problem of studies that make the Indonesian Muslim community restless with the unstoppable waiting list so that new negative effects arise due to the madharat caused from financial inability to register for Hajj.

Key word : *Concept, Istiṭā'ah, Hajj*

A. PENDAHULUAN

Salah satu syarat kewajiban beribadah haji ke *baitullāh* adalah bagi yang mampu (*istiṭā'ah*). Makna *istiṭā'ah* mencakup beberapa hal, antara lain; *al-istiṭā'ah al-māliyah*, yaitu adanya perbekalan untuk membayar Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH). Kedua, *al-istiṭā'ah al-badāniyah*, yaitu kemampuan fisik salah satu syarat wajib mengerjakan haji karena pekerjaan ibadah haji berkaitan dengan

kesehatan karena hampir semua rukun dan wajib haji berkaitan erat dengan kemampuan fisik. Ketiga, *al-istitā'ahal-amniyyah*, yaitu kemampuan terhadap rasa aman. Kemampuan yang dimaksud di sini adalah kemampuan untuk mendapatkan kendaraan atau alat transportasi, misalnya membeli tiket, mendapatkan visa dan paspor haji yang merupakan syarat wajib haji. Itulah sebabnya, kajian *istitā'ah* dalam tafsir al-Qur'an dan fiqh Islam menjadi sangat penting karena sangat menentukan sejauh mana seseorang dibebankan kewajiban dalam melaksanakan perintah Allah.

Majelis Ulama Indonesia melalui rapat komisi fatwa tanggal 2 Februari 1979 telah memberikan batasan tentang pengertian *istitā'ah* adalah bahwa orang Islam dianggap mampu melaksanakan ibadah haji apabila jasmaniah, ruhaniah, dan perbekalannya memungkinkan ia untuk menunaikan ibadah haji tanpa menelantarkan kewajiban terhadap keluarganya.¹ Menurut pendapat Malikiah, orang yang mampu berjalan ia wajib berhaji, sebagaimana diwajibkan untuk memberikan nafkah keluarga yang ada dalam tanggungannya. Dia wajib menjual apa saja untuk biaya pergi haji, termasuk peralatan yang digunakan untuk mencari nafkah, binatang ternak, bahkan sampai buku-buku dan perhiasannya.

Pelaksanaan haji bagi orang Indonesia memiliki konteks sosial yang mendalam, karena haji telah menjadi identitas baru yang dapat mempengaruhi pola interaksi dengan masyarakat. Haji dalam konteks Indonesia memberi makna tentang *prestise* ekonomi dan sosial. Jika orang telah melaksanakan haji, maka gelar itu senantiasa melekat sebagai identitas diri dalam proses interaksi dengan orang lain. Dalam berinteraksi dengan muslim yang telah berhaji, orang tidak hanya meninggikan derajatnya dalam pergaulan sosial karena citra "kesalehannya", tetapi karena dibalik gelar itu terdapat citra bahwa ia adalah orang yang mapan secara ekonomi.

¹ Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal, 2003), 44.

Beberapa faktor yang mendorong peningkatan kuota pendaftar haji di Indonesia yang meluap hingga saat ini seperti contoh tuntutan karyawan bagian marketing pada perusahaan *finance* untuk meminjamkan uang talangan pada pendaftaran ibadah haji yang memiliki target setiap bulannya, dorongan berupa motivasi berangkat haji dari praktisi travel biro jasa umroh haji yang tidak mengarahkan dan memotivasi *client*-nya hingga ambisi berangkat haji berkali-kali dikarenakan kemampuan fisik dan finansial yang memadai. Sehingga dengan berbagai faktor tersebut memunculkan beberapa madharat yang membuat para calon jamaah haji Indonesia harus menunggu bertahun-tahun untuk melakukan ibadah haji.

Salah satu faktor yang menyebabkan meluapnya *witing list* hingga mencapai 20 tahun lebih adalah dengan banyaknya umat Islam yang pada dasarnya belum masuk kategori *istiṭā'ah* dalam beribadah haji, dengan bantuan dana talangan untuk mendapatkan kuota haji dari perusahaan *finance*, membuat sangat mudah setiap umat Islam tanpa memperhatikan *istiṭā'ah* agar bisa mendaftar haji. Pro dan kontra mengenai produk dana talangan haji telah menjadi wacana publik, sehingga banyak berbagai pendapat yang muncul dalam pro maupun kontra. Pihak yang pro terhadap dana talangan haji pada umumnya berpendapat bahwa dibolehkannya dana talangan haji adalah dengan pertimbangan tersebut yang memberikan fasilitas atau kemudahan bagi orang-orang yang sangat ingin menunaikan ibadah haji namun belum mampu dalam hal biaya secara kontan.

Dengan adanya dana talangan haji, orang yang pada dasarnya belum mampu melaksanakan pendaftaran haji secara finansial dapat mendaftar dengan modal utang dari perusahaan *finance*. Syarat untuk bisa mendaftar haji dan mendapatkan nomor porsi di Kementerian Agama yaitu menyetorkan uang sebesar 25 juta rupiah. Dengan adanya dana talangan haji maka seseorang bisa membayarkan setoran awal BPIH ke Kementerian Agama melalui Bank dan mencicilnya ke perusahaan *finance* di kemudian hari. Akibatnya,

merekayang sebenarnya mempunyai kemampuan finansial menjadi terhalang keberangkatanhajinya karena terlambat mendaftar dan membayarkan uang untuk nomor porsi haji. Padahal keterlambatan tersebut terjadi karena calon jamaah inginmenghindari hutang sehingga ia melakukannya dengan cara menabung terlebih dahulu.²

B. *ISTIṬĀ'AH* PADA HAJI DALAM AL-QUR'AN

Al-Qur'an menyebut kata *istiṭā'ah* pada pembahasan haji dengan menggunakan lafal *istaṭā'a* yang terdapat pada Q.S. Ali Imrān ayat: 97. Selain itu pada bentuk yang lain terdapat 41 kata dalam satu *wazan* dan terdapat 128 kata dari kata dasar *tā'a* dengan maksud dan makna yang beragam.³ Kata *istiṭā'ah* berasal dari kata *istaṭā'a*, *yastaṭī'u*, yang berarti "mampu, sanggup, dan dapat." Kata ini berakar dari kata *ṭā'a - yaṭū'u/ yaṭā'u - ṭau'an*, yang berarti tunduk, patuh, dan setia.⁴ Menurut istilah taat bisa diartikan tunduk dan patuh terhadap segala perintah dan aturan yang berlaku. Taat kepada Allah berarti patuh kepada perintah dan aturan-aturan yang dibuat oleh Allah dalam segala hal. Baik aturan itu berhubungan dengan ibadah kepada-Nya maupun aturan yang berhubungan dengan berinteraksi sesama manusia dan makhluk yang lainnya.

Istiṭā'ah berarti keadaan seseorang untuk melakukan sesuatu yang diperintahkan syara' sesuai dengan kondisinya. *Istiṭā'ah* dalam Haji Pada umumnya makna mampu sering diartikan sebagai kemampuan secara jasmani dan kemampuan secara harta. Hal itu mengingat pelaksanaan ibadah haji sendiri yang terdiri dari ibadah fisik dan ibadah *māliyah*, karena selain membutuhkan kekuatan fisik yang cukup ibadah ini juga memerlukan harta yang cukup sesuai dengan kebutuhan selama perjalanan dan juga

² Kementerian Agama RI., *Dinamika dan Perspektif Haji Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2010), 198.

³ Muḥammad Fuād 'Abdul Bāqī. *Al-Mu'jam al Mufahras li Alfāḍ al-Qur'ān al-Karīm*, 429-431.

⁴A.W. Munawwir. *Kamus Al-Munawwir Indonesia Dan Arab*. 341.

kebutuhan selama bermukim di Makkah. Seperti halnya yang telah dinyatakan oleh Qarḍawi,⁵ bahwa selain bekal harta dan kesehatan tubuh, ada syarat-syarat lain yang masuk dalam kategori maknamampu yakni keamanan selama perjalanan dari tanah air sampai ke Makkah.

Menurut Wahbah Zuḥailī, ia menafsirkan kata *istiṭā'ah* pada surat Āli 'Imrān ayat: 97 sama dengan penafsiran para sahabat seperti Ibn. Umar dan lainnya yang merujuk pada hadis Rasul yaitu (*bi al zād wa al rāḥilah*) dengan biaya dan kendaraan.⁶ Wahbah Zuḥailī juga menyatakan bahwasannya kefardluan haji atas *istiṭā'ah* bagi calon jama'ah haji adalah sanggup mengadakan perjalanan ke *baitullah* tanpa adanya halangan.⁷ Menurut al-Khāzin dalam penafsirannya terkait *istiṭā'ah* pada ayat tersebut menyatakan bahwa *istiṭā'ah* hanya sebagai syarat wajib saja tidak termasuk ke dalam syarat sah haji sehinggaseseorang yang tidak tergolong sebagai orang mampu untuk melaksanakan haji dan ia memaksa untuk melaksanakannya, maka hajinya tetap dinyatakan sah, dan pelaksanaan ibadah hajinya sudah bisa menggugurkan kewajiban hajinya dalam Islam.⁸

Al-Rāzī dalam tafsirnya menyebutkan bahwa *istiṭā'ah* dibagi menjadi dua yang sesuai dengan kesepakatan para ulama' atas kemampuan bagi para jama'ah haji yaitu kemampuan secara materi untuk keperluan bekal dan kendaraan menuju *baitullah*. Dan kemampuan atas dirinya sendiri dalam kondisi yang sehat walaupun tidak memiliki materi yang cukup untuk keperluan kendaraan menuju *baitullah*, akan tetapi ia memiliki bekal yang memungkinkan untuk melakukan perjalanan menuju *baitullah* walaupun ditempuh

⁵ Yusuf Qarḍawi, *Miatu Sū'al'ani al-Hajj wa al-Umrah*, Terj. H Nazirudin & H. M. Yusuf Sinaga, *Menjawab Masalah Haji, Umroh & Qurban*, (Jakarta: Embun Publishing, 2007), 27.

⁶Dr. Wahbah Zuḥailī. *Al-Tafsīr al-Munīr*, II (Beirut: Dār al-Fikr. 2003), 336.

⁷*Ibid.*, 340.

⁸'Alā' al-Dīn 'Alī b. Muḥammad b. Ibrahīm al-Khāzin, *Tafsīr al-Khāzin, Lubāb al-Ta'wil fi Ma'āni al-Tanzīl*. I (Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2004), 274.

dengan cara berjalan kaki.⁹

Adapun orang yang terhalang atau tidak berkewajiban haji yang dimaksudkan oleh Wahbah Zuḥailī dan al-Rāzī dalam menyikapi *istitā'ah* pada penafsirannya yaitu halangan dari segi kesehatan, keamanan dalam perjalanan dan juga sesuatu yang menghalangi dari *istitā'ah* itu sendiri seperti seorang *gharīm* yang tercegah atas hutangnya sehingga ia harus melunasi hutangnya terlebih dahulu, seorang wanita yang tidak ditemani oleh mahromnya, seorang istri yang tidak mendapatkan ijin dari suaminya atau orang yang memiliki harta akan tetapi habis dipergunakan untuk menafkahi keluarganya, maka *mustatī'* seperti ini tidak diwajibkan untuknya haji, karena mendahulukan nafkah untuk keluarga lebih utama. Seperti hadis yang telah disampaikan oleh rasul yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dari Ibn. Umar.¹⁰

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ. (رواه أبو داود)¹¹

'Diriwayatkan dari Abdillah Ibn. Amr berkata, Rasulullah saw, bersabda: Cukup dosaseseorang yang menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya.' (H.R. Abu Daud).

Sedangkan menurut ulama mazhab empat tentang makna *istitā'ah* sebagaimana yang dijelaskan oleh Sa'īd b. Abd al-Qādir Bāshanfar yaitu¹²:

⁹Imam Faḥruddin Muhammad b. Umar b. Ḥusain al-Rāzī, *Tafsīr al-Kabīr wa Maḥāṭiḥ al-Ghaib*. Jilid VIII (Beirut: Dār al-Fikr. 1981), 167.

¹⁰Dr. Wahbah Zuḥailī, *al-Tafsīr al-Munīr*, II, 339

¹¹Abū Dawud al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-Arabi, t.th.), 59.

¹²Sa'īd b. Abd al-Qādir Bāshanfar, *al-Mughni fī Fiqh al-Ḥajj wa al-'Umrah*. (Jeddah: Maktabah al-'Ilm. 1993), 14-17.

1. *Mazhab Hanafi*

Berpendapat bahwa makna *istiṭā'ah* menjadi 3 macam yakni badan/fisik, harta, dan keamanan. Berkaitan dengan harta adalah bekal dan kendaraan, yakni memiliki bekal untuk pulang dan pergi dan kendaraan adalah sarana transportasi yang digunakan. Untuk bekal adalah yang mencukupi seseorang selama perjalanan dan pelaksanaan ibadah haji dan juga harta untuk menafkahi keluarga dan tanggungannya yang ditinggalkan selama dan pasca ibadah haji.

2. *Mazhab Maliki*

Memaknai *istiṭā'ah* dengan 3 hal yakni kemampuan fisik/badan, adanya bekal yang cukup, dan kemampuan perjalanan. Berkaitan dengan bekal yang cukup adalah sesuai dengan kebiasaan manusia. Sedangkan tentang perjalanan, mazhab ini tidak mensyaratkan perjalanan dengan kendaraan secara hakiki, maka berjalan pun jika mampu dibolehkan. Hakikat mampu adalah dapat mencapai perjalanan ke Mekah meskipun dengan usaha yang sulit hingga membuat seseorang sangat pas-pasan. Bahkan bila setelah haji ia menjadi fakir pun karena kehabisan harta dan keluarga yang ditinggalkan dalam keadaan kesulitan ekonomi asal tidak menyebabkan kematian, hukumnya boleh-boleh saja menurut mazhab ini.

3. *Mazhab Syafi'i*

Memaknai *istiṭā'ah* dengan 3 hal yakni kemampuan fisik/badan, harta, dan kendaraan. Berhubungan dengan harta adalah yang mencukupi seseorang untuk melakukan perjalanan dan setelah pulang berhaji. Begitu pula bagi keluarga yang ia tinggalkan.

4. *Mazhab Hanbali*

Berpendapat bahwa *istiṭā'ah* berkaitan dengan bekal dan kendaraan. Seseorang wajib memiliki bekal dan kendaraan yang baik

untuk beribadah haji. Begitu pula tentang bekal bagi keluarga yang ditinggalkan selama ibadah haji wajib dicukupi.

Penjelasan *istiṭā'ah* oleh para *fuqaha* secara umum dapat dikelompokkan atas duakategori, yaitu *istiṭā'ah* yang berkaitan dengan hal-hal di dalam diri calon haji, seperti kemampuan fisik atau kesehatan badan dan *istiṭā'ah* yang berkaitan dengan hal-hal di luar diricalon haji, seperti kemampuan finansial, perbekalan, keamanan perjalanan, sarana transportasi dan sebagainya.

Pengertian *istiṭā'ah* secara sederhana adalah sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabisaw dalam salah satu hadisnya berikut :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا يُوجِبُ الْحُجَّ؟ قَالَ: الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ.¹³

'Dari Abdullāh b. 'Umar b. al-Khattāb ra., bahwa seseorang datang menemui Rasulullah saw. sambil bertanya: "apakah yang mewajibkan haji?" Rasulullah menjawab: bekal dan kendaraan.' (HR. al-Tirmizi).

Dari hadis ini tampak jelas bahwa yang dimaksud dengan *istiṭā'ah* yaitu: Pertama, perbekalan, artinya adalah perbekalan makanan, minuman, dan pakaian yang mencukupi semenjak kepergiannya sampai kepulangannya.¹⁴ Imam Ibn. Qudamah mengatakan: "Dan hendaklah perbekalan ini adalah harta berlebih dari yang dia perlukan untuk menafkahi keluarganya yang wajib disediakan semasa kepergiannya sampai kepulangannya. Hal itu dikarenakan nafkah keluarga berkaitan dengan hak manusia dimana mereka lebih membutuhkannya hak mereka lebih diutamakan. Kedua, kendaraan, artinya kendaraan layak yang

¹³Abū Isa al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi*, III (Beirut: Dār Ihya al-Turaṣ al-Arabi, t.th.), 177.

¹⁴Abū Bakr al-Dimyati, *I'ānat al-Talibin* (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), 281.

diyakiniyaakan memberikan keselamatan, baik dengan membeli maupun menyewa.¹⁵

C. KONSEP *ISTIṬĀ'AH* DALAM IBADAH HAJI

Secara umum, umat Islam mengenal kata *istiṭā'ah* sebagai mampu atau sanggup dalam melakukan suatu pekerjaan. Dalam bahasa Arab, kata *istiṭā'ah* bisa berarti taat, mampu, kuat, sanggup dan berkuasa. Kajian tentang *istiṭā'ah* dibahas hampir ke semua *furū'* (cabang) ibadah, pada masalah shalat, puasa, kifarat, nikah dan lain-lain. Akan tetapi yang lebih rinci dibicarakan adalah *istiṭā'ah* dalam ibadah haji. Hal itu disebabkan karena dalam persoalan haji menghimpun dua kemampuan, kemampuan fisik dan materi sekaligus. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan batasan-batasan *istiṭā'ah*. Secara umum masyarakat muslim memahami *istiṭā'ah* di dalam Q.S. Ali Imrān ayat: 97 adalah, kemampuan seseorang untuk dapat sampai ke Mekah dan menunaikan haji seperti kemampuan jasmani, biaya dan keamanan dalam perjalanan.

Memperhatikan *istiṭā'ah* atau kemampuan dalam menjalankan syariat adalah hal yang wajib dilakukan. sebab, sudah menjadi syarat dalam syariat bahwa setiap penerapan hukum harus sesuai dengan kemampuan hamba. Jika benar-benar tidak mampu melakukannya, maka ia diberi keringanan (*udhur*) untuk mengerjakannya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya atau bahkan tidak mengerjakannya sama sekali.

Dalil yang mewajibkan kita untuk memerhatikan batas kemampuan dalam menjalankan hukum syariat cukup banyak sekali. Di antaranya adalah firman Allah ta'ala pada Q.S al-Taghābun ayat 16 dan al-Baqarah ayat 286:

“Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah

¹⁵Ibn. Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni*, III (Beirut: Dār al-Fikr, 1405H), 167.

nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.”¹⁶

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir”.¹⁷

Ketika menafsirkan ayat di atas, Ibn. katsir berkata, “Allah tidak membebani seseorang di luar batas kemampuan hambanya, dan ini adalah dari kelembutan Allah ta’ala kepada makhluknya serta bagian dari sifat pemurah dan kasih sayang Allah kepada mereka.”¹⁸

D. ASPEK UMAT MUSLIM INDONESIA DALAM BERHAJI

Pelaksanaan haji bagi orang Indonesia memiliki konteks sosial yang mendalam, karena haji telah menjadi identitas baru yang dapat mempengaruhi pola interaksi dengan masyarakat. Haji dalam konteks Indonesia memberi makna tentang *prestise* ekonomi dan sosial. Jika orang telah melaksanakan haji, maka gelar itu senantiasa

¹⁶ al-Qur’an, 64:16.

¹⁷al-Qur’an, 2:286.

¹⁸Al-Imam Abū al-Fida Isma’īl Ibn. Kathir al-Dimashqī, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir*, Juz 1,(Bandung: Sinar Baru al-Gesindo, 2002), 737.

melekat sebagai identitas diri dalam proses interaksi dengan orang lain. Dalam berinteraksi dengan muslim yang telah berhaji, orang tidak hanya meninggikan derajatnya dalam pergaulan sosial karena citra “kesalahannya”, tetapi karena dibalik gelar itu terdapat citra bahwa ia adalah orang yang mapan secara ekonomi.

Karena kuatnya dorongan keyakinan dan *prestise* sosial yang tinggi, maka dalam setiap tahunnya calon haji terus mengalami peningkatan. Bahkan mereka rela mengantri masuk *waiting list* selama 25-27 tahun lamanya. Ini menjadi bukti nyata bahwa kesadaran umat Islam terhadap rukun Islam yang ke-lima ini semakin tinggi. Akan tetapi peningkatan minat dalam melaksanakan ibadah haji ini tersortir oleh berbagai aspek sosial. Sehingga mendorong hampir setiap individu untuk semangat dalam melaksanakan ibadah haji.

Beberapa faktor yang mendorong peningkatan kuota pendaftar haji di Indonesia yang meluap hingga saat ini seperti contoh tuntutan karyawan bagian marketing pada perusahaan *finance* untuk meminjamkan uang talangan pada pendaftaran ibadah haji yang memiliki target setiap bulannya, dorongan berupa ajakan dan motivasi berangkat haji dari praktisi travel biro jasa umroh haji yang tidak mengarahkan secara detail kepada *client*-nya sehingga ambisi berangkat haji tanpa memandang kemampuan finansial yang memadahi ataupun berhaji berkali-kali tidak menjadi sebuah pertimbangan dalam mendaftarkan haji.

Pemahaman terkait ibadah haji, tampaknya kurang dipahami oleh umat Islam saat ini, khususnya di Indonesia. Mereka naik haji berulang kali di tengah kondisi banyaknya masyarakat miskin di Indonesia.¹⁹ Orang Indonesia lebih senang bila hartanya digunakan untuk haji berkali-kali daripada digunakan untuk kegiatan sosial.

¹⁹ Badan Pusat Statistik No.06/01/Th. XVI, 2 Januari 2013 mengungkapkan bahwa pada September 2012, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 28,59 juta orang (11,66 %). Lihat Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik, 1.

Padahal banyak sekali nilai sosial yang dapat dipetik dari ibadah haji, seperti; dari pakaian yang serba putih (pakaian ihram) sebagai lambang egalitarianisme atau persamaan derajat, tidak mencium hajar aswad untuk mendahulukan orang lain dan menghindari kesulitan bagi orang lain, dan pesan-pesan filosofis lainnya.

Berbagai aspek yang mendasari masyarakat Islam untuk melaksanakan ibadah haji, maka berbagai cara dilakukan oleh umat Islam, dengan cara ada yang menyisihkan sebagian hartanya sedikit demi sedikit agar terkumpul harta yang cukup untuk biaya ongkos naik haji, ada juga yang menggunakan dana talangan haji yang diberikan oleh LKS, KPR atau beberapa perusahaan *finance* yang ada di Indonesia. Bahkan ada juga yang melakukan haji secara ilegal dengan memanipulasi keberangkatan hajinya melalui jalur diluar aturan dan regulasi pemerintah.

Besarnya antusiasme masyarakat untuk mendaftar haji memang tidak bisa dilepaskan dari dana talangan haji yang ditawarkan pihak koprasia maupun perusahaan *finance* kepada mereka yang punya keinginan untuk berangkat haji. Terlepas dari pro-kontra atas diperbolehkannya dana talangan haji ini melalui Fatwa DSN-MUINO: 29/ DSN_MUI/ YI/ 2002, tentang pembiayaan pengurusan haji pada lembaga keuangan syariah, tetap memiliki *madharat* dan dampak psikologi yang begitu besar dirasakan oleh masyarakat maupun pemerintah Indonesia.²⁰

E. IMPLIKASI KONSEP *ISTIṬĀ'AH* DALAM SISTEM PERHAJIAN DI INDONESIA

Konsep *istiṭā'ah* yang diterapkan dalam agama Islam merupakan sebuah *rule* yang bisa dikategorikan paling fleksibel bagi umat yang menjalakkannya, pada dasarnya agama Islam memberi

²⁰ Ali Mustafa Ya'qub, *Mewaspadai Provokator Haji*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009), 81-88.

kelonggaran kepada umatnya untuk melakukan peribadatan yang sesuai dengan kadar kemampuannya tanpa ada paksaan, sehingga membuat para umat Islam yang menjalani syari'at Islam tidak terbebani. Sedangkan dalam ibadah haji yang menjadi rukun Islam terakhir, Allah menyerukan dalam firmanya dengan mengikutsertakan kata "*istaṭā'a ilaihi al-sabīl*". Menunjukkan secara *sharih* bahwa perintah Allah ini tidaklah memaksa hambanya diluar kemampuannya.

Dengan diterapkannya konsep *istiṭā'ah* dalam regulasi perhajian di Indonesia, maka akan meminimalisir berbagai problem yang dihadapi oleh masyarakat maupun pemerintah saat ini terkait keberangkatan haji. Dimana setiap tahunnya, jamaah haji semakin bertambah banyak dan hal iniperlu diwaspadai. Jika setiap tahun jamaah haji makin bertambahbanyak, setiap tahunnya pula *waiting list* juga bertambah lama. Dalamdaftar tunggu yang selama itu tidak sedikit yang gagal melaksanakanibadah haji. Hal ini disebabkan adanya beberapa faktor misalnya, sakit,meninggal dunia, dan mempunyai keperluan mendadak. Dari ketiga haltersebut, di dalam masa penuguan masih sehat, normal danberkecukupan dalam berkehidupan. Akan tetapi, ketika datang tanggalakan diberangkatkan beribadah haji mendadak sakit, meninggal dunia sertaberkebutuhan mendadak yang besar, yang berakibat gagal melaksanakanibadah haji.

F. PENUTUP

Ibadah kepada Allah merupakan kewajiban bagi setiap individu sebagai bukti ketaatan kepada sang pencipta, dengan adanya syari'at agama umat Islam telah diatur sedemikian mungkin agar dalam melaksanakan ibadah kepada tuhanNya secara optimal dan sesuai dengan kapasitas kemampuannya. Sehingga dalam tuntunan agama Islam konteks *istiṭā'ah* menjadi sebuah perihal yang perlu diperhatikan dan diterapkan, sebagaimana Islam adalah agama yang fleksibel terhadap para pengikutnya. Konsep *istiṭā'ah* merupakan

landasan dasar pada penerapan syari'at Islam khususnya dalam beribadah haji, sehingga umat Islam yang belum tergolong *istiṭā'ah* tidak diwajibkan untuk berangkat haji dan tidak pula direkomendasikan untuk berusaha dengan berbagai cara agar bisa menunaikan ibadah haji. sehingga dengan adanya konsep *istiṭā'ah* jika diimplementasikan oleh pemerintah Indonesia secara kompleks dalam menerapkan regulasi perhajian saat ini, maka akan sangat meminimalisir problem perhajian yang membuat para masyarakat muslim Indonesia resah dengan meluapnya *waiting list* yang tidak terbendung sehingga memunculkan dampak negatif baru dikarenakan *madharat* yang ditimbulkan dari ketidakmampuan secara finansial dalam mendaftar haji.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Mughtar. *Tafsir Ayat-ayat Haji; Menuju Baitullah Berbekal Al-Qur'an*. Bandung: Mizan Pustaka. 2005.
- Aṣṣfahānī (al), *Al-Rāghib. Al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur'ān*. Beirut: Dār al-Ma'rifah. T.Th.
- Asy'ari, KH. Hasyim Asy'ari. *Inti fiqh Haji dan Umrah*. Terj. Dr. Rosidin. Malang : Genius Media. 2013.
- Baiḍāwī (al), Naṣiruddin Abū Sa'id Abdullāh b. Umar, *Anwār al-Tanzīl wa Asrār al-Ta'wīl*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah. 1988.
- Bāqī (al), Muḥammad Fuād 'Abdu. *Al-Mu'jam al Mufahras li Alfāḍ al-Qur'ān al-Karīm*. Kairo: Dar al-Hadits, 2007.
- Bāshanfar, Sa'id b. Abd al-Qādir. *Al-Mughni fī Fiqh al-Ḥajj wa al-Umrah*. Jeddah: Maktabah al-'Ilm. 1993.
- Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta : Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal, 2003.
- Dimashqī (al), Al-Imam Abū al-Fida Isma'īl Ibn. Kathir, *Terjemah*

- Tafsir Ibnu Katsir*, 1, Bandung: Sinar Baru al-Gesindo, 2002
- Dimiyati (al), Abū Bakr, *I'anat al-Talibin*, Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Farrān (al), Dr. Aḥmad b. Muṣṭafa. *Tafsīr al-Imām al-Shāfi'ī*. 1. Riyadh: Dār al-Tadmuriyyah, 2006.
- Hanbal, Ahmad b.. *Musnad Ahmad*, jil V. Beirut: Dār Jail, t.t.
- <https://haji.kemenag.go.id/v3/basisdata/waiting-list>
- Kementerian Agama RI. *Dinamika dan Perspektif Haji Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2010.
- Kementerian Agama RI., *PMA Nomor 24 tentang Persyaratan Bank Syariah Penerima BPIH*, Jakarta: Dirjen Haji dan Umroh, 2016.
- Kementerian Agama RI., *PMA Nomor 30 tentang Persyaratan Bank Syariah Penerima BPIH*, Jakarta: Dirjen Haji dan Umroh, 2013.
- Khāmidī (al), Ṣālāḥ Abdul Fatāḥ al-Khāmidī. *Al-Tafsīr wa al-Ta'wīl fī al-Qur'ān* Urdun: Dār al-Nafa' Islām. 1996.
- Khāzin (al), 'Alā' al-Dīn 'Alī b. Muḥammad b. Ibrahīm. *Tafsīr al-Khāzin, Lubāb al-Ta'wīl fī Ma'ānī al-Tanzīl*. Jilid I. Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah. 2004.
- Malikī(al), Sulaimān al-Nuri dan Abbas. *Ibānatul Ahkam*. T.Tp. T.Th.
- Maqdisi (al), Ibn. Qudamah, *al-Mughni*, Juz III. Beirut: Dār al-Fikr, 1405H
- Mughniyah, Muhammad Jawab, *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Masykur AB, dkk. Jakarta : Lentera Basritama, 1996.
- Munawir, Ahmad Warson. *Al-Munawir, Kamus Arab-Indonesia* Yogyakarta: Ponpes Krapyak, 1984.
- Qarḍawi, Yusuf. *Miatu Sū'al'ani al-Hajj wa al-Umrah*, diterjemahkan H Nazirudin & H. M.Yusuf Sinaga, Menjawab Masalah Haji, Umroh & Qurban. Jakarta: Embun Publishing. 2007.
- Qurṭubī (al). Imam. *Al-Jāmi' al-Aḥkām al-Qur'ān wa al-Mubayyin limā*

Taḍammanah min al-Sunnah wa Āy al-Furqān. Jilid XII. T.tp. T.th.

Rāzī (al), Imam Faḥruddin Muhammad b. Umar b. Ḥusain. *Tafsīr al-Kabīr wa Mafātiḥ al-Ghaib*. Jilid VIII. Beirut: Dār al-Fikr. 1981.

Sabiq, Sayid. *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 5. Terj. oleh Mahyuddin Syaf. Bandung: Al-Ma'rif, 1984.

Shawkānī (al), Muḥammad b. 'Ali b. Muḥammad. *Tafsīr Faṭḥ al-Qadīr*. Juz III Beirut: Dār al-Ma'rifah. 2007.

Sijistani (al), Abū Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Juz II. Beirut: Dar al-Kutub al-Arabi, t.th.

Tirmizi, Abū Isa, *Sunan al-Tirmizi*, Juz III. Beirut: Dār Ihya al-Turaṣ al-Arabi, t.th.

Waḥidī (al), Abī al-Ḥasan Āli b. Aḥmad. *Asbābun Nuzūl*. T.tp: Dār al-Taḳwa. T.th.

Ya'qub, Ali Mustafa, *Mewaspadai Provokator Haji*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009.

Zamkhasharī (al), Abū Qāsīm Mahmūd b. Umar. *Tafsīr al-Kashshāf*. Juz 1. Riyadl: Maktabah al-'Abīkan. 1998.

Zuḥailī. Dr. Wahbah. *Al-Tafsīr al-Munīr*. Jilid II. Beirut: Dār al-Fikr. 2003.